



Pasal 27 ayat (4) dan Pa
sal 28 ayat (5)
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Wng

Pada hari ini Selasa tanggal 30 Januari 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Drs Maruf Iranto, bertempat tinggal di Jl Nakula I No 14 Rt 001/ Rw 002,
Wonokarto, Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai
Penggugat

Lawan

Drs Susanto, bertempat tinggal di Joho Lor Rt 02/ Rw 11, Giriwono,
Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;

Kepala Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Wonogiri, tempat kedudukan Jl. Sanggrahan No.1, Giripurwo,
Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator DONNY, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Penggugat mencabut Perkara No. 70/Pdt.G/2023/PN.Wng yang ada hubungannya dengan Perkara No. 77/Pdt.G/2023/PN.Wng.
2. Tergugat I Drs. Susanto telah mengakui bahwa Penggugat telah membayar uang muka atas pembelian tanah yang rencananya untuk SMEA

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Wng



PGRI Wonogiri sebesar Petition pada Perkara No. 70/Pdt.G/2023/PN.Wng yang telah dicabut karena Tergugat I, Drs. Susanto sebagai Bendahara tidak mampu membayar dan hanya sebagai Bendahara Pendiri, maka antara Penggugat dan Tergugat I bersama-sama mengurus menghadap YPLP PGRI Wonogiri dan ahli waris almarhum Sdr. Drs. Sugito atas nama Sertifikat HM. 1308 seluas 1825 m2.

3. Tergugat I, Drs. Susanto mengakui bahwa tanah HM. 1308 atas nama Drs. Soegito adalah bukan dibeli oleh YPLP PGRI Wonogiri dan Drs. Soegito. Drs. Soegito hanya dipinjam nama saja.

4. Tergugat I, Drs. Susanto dan Penggugat Drs. Ma'ruf Iranto, SH bersama-sama mengurus ke pihak Ahli Waris Soegito dan YPLP PGRI untuk membayar semua tanggungan sekolah SMEA/SMK PGRI I Wonogiri yaitu :

4.1. Untuk membayar uang muka pembelian tanah di Pancuran, Selogiri, Wonogiri seluas 6.600 m2 milik Wonokarso alias Paimin kepada Penggugat Drs. Ma'ruf Iranto sebesar Rp. 587.000.000,- (Lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

4.2. Untuk membayar gaji/honor guru karyawan SMK PGRI I Wonogiri selama Tergugat I, Drs. Susanto menjabat sebagai Kepala Sekolah yaitu 2 tahun sejumlah yang ada pada daftar gaji.

4.3. Untuk membayar pengembalian kerugian Negara c/q Pemerintah Kabupaten Wonogiri atas hasil temuan Tim Pemeriksa Pembangunan Rehab Bantuan DAK tahun 2013 sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah), agar di kemudian hari tidak timbul masalah hukum. Adapun penyimpangan tersebut adalah :

- 1) Tanah yang dibangun sekolah tersebut masih atas nama perorangan yaitu Drs. Soegito bukan Hak Milik Yayasan YPLP PGRI Kabupaten Wonogiri.
- 2) Kepala Sekolah yang menjabat ketika itu memanipulasi jumlah siswa seolah-olah memenuhi Rombongan Belajar (Rombel) yang jumlah minimal 20 orang siswa, kenyataannya hanya 3 orang siswa karena sekolah tersebut sudah mulai kolep.
- 3) Yayasan YPLP PGRI Wonogiri tidak pernah mengecek fakta yang sesungguhnya dan hanya sekedar menandatangani untuk mengetahui dan menyetujui, walaupun Penggugat telah memberi saran berulang kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Untuk membayar tagihan dari Toko Bangunan Mandiri Brumbung, Selogiri sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk renovasi Ruang V (sebelah utara sendiri) berwujud keramik dan sekat ruang kelas.

4.5. Untuk mengembalikan dana pendirian SMEA/PGRI I Wonogiri kepada Bp. Drs. Setyawan, M.Pd sebesar Rp. 59.000.000,- (Lima puluh Sembilan juta rupiah).

4.6. Untuk mengembalikan biaya rehab 2 ruang yaitu Ruang IV dan Ruang V kepada Bp. Drs. Sutardi mantan Kepala SMK Farmasi Wonogiri sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)

5. Biaya yang timbul atas gugatan perkara No. 70/Pdt.G/2023/PN.Wng dan Perkara No. 77/Pdt.G/2023/PN.Wng dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng. Tergugat II tidak dibebani biaya Aquo.

6. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Putusan Perdamaian Perkara No. 77/Pdt.G/2023/PN.Wng.

7. Penggugat dan Tergugat I mengirimkan Putusan Akta Perdamaian ini kepada para ahli waris Drs. Soegito atas nama HM. 1308 ditembuskan kepada :

- 1) Pengurus Besar PGRI Pusat di Jakarta.
- 2) Pengurus Daerah I PGRI Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
- 3) Pengurus Daerah II PGRI Kabupaten Wonogiri.
- 4) Yayasan YPLP (DM) PGRI Kabupaten Wonogiri.

8. Bahwa karena substansi Pokok Perkara ini hanya antara Penggugat dan Tergugat I maka terhadap Tergugat II Penggugat tidak mempermasalahkan tentang tuntutan Penggugat pada Petitum Perkara No. 77/Pdt.G/2023/PN.Wng.

9. (1) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini oleh Para Pihak, maka Perkara No. 77/Pdt.G/2023/PN.Wng dianggap selesai dan semua yang telah disepakati mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku bagi para pihak.

(2) Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh Para Pihak di Wonogiri pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Wonogiri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 359.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. dan Agusty Hadi Widarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mas Bambang Andri Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I serta Kuasa Tergugat II.

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. Titis Tri Wulandari., S.H., S.Psi., M.Hum.

ttd

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mas Bambang Andri Raharjo, S.H.

Perincian biaya : 77/Pdt.G/2023/PN Wng

- PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
- Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 36.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 168.000,00
- Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,00 +

JUMLAH : Rp. 359.000,00
(Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Wng